



**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
AGENDA & TATA TERTIB**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
AGENDA & RULES**

**PT MULTIPOLAR Tbk.**  
("Perseroan")

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**  
("RUPSLB")

Hari, Tanggal : Rabu, 24 November 2021  
Waktu : 10:00 WIB - Selesai  
Tempat : 1. Secara Fisik diadakan di:  
Kantor Perseroan  
Gedung Menara Matahari Lt.. 20,  
Jalan Boulevard Palem Raya  
No. 7, Tangerang.  
  
2. Secara Elektronik  
diselenggarakan oleh Perseroan  
menggunakan aplikasi  
eASY.KSEI  
(<https://akses.ksei.co.id>) yang  
disediakan oleh PT Kustodian  
Sentral Efek Indonesia.

**AGENDA RAPAT**

**I. AGENDA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA:**

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melaksanakan Penambahan Modal Dengan Menerbitkan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMHMETD VII") sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. 14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk:
  - a. Persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan dalam rangka PMHMETD VII; dan
  - b. Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan PMHMETD VII, termasuk namun tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang termasuk notaris, mengajukan permohonan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan atau melaporkan hal tersebut kepada pihak/pejabat yang berwenang serta mendaftarkannya dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**PT MULTIPOLAR Tbk.**  
("Company")

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS**  
("EGMS")

Date : Wednesday, 24 November 2021  
Time : 10.00 AM Indonesian Western Time -Finish  
Venue : 1. Physically held at:  
Company Office  
Menara Matahari Building 20th FL.,  
Jalan Boulevard Palem Raya No. 7,  
Tangerang.  
  
2. Electronically organized by the  
Company using the eASY.KSEI  
application (<https://access.ksei.co.id>)  
provided by PT Kustodian Sentral Efek  
Indonesia.

**MEETING AGENDA**

**I. MEETING AGENDA OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS:**

1. Approval of the Company's plan to increase capital with Pre-Emptive Rights ("PMHMETD VII") in accordance to the Financial Services Authority ("FSA") Regulation No. 14/POJK.04/2019 concerning Amendments to FSA Regulation No. 32/POJK.04/2015 concerning Increase of Public Company Capital by Granting Pre-emptive Rights, including:
  - a. Approval for Amendment of Articles of Association of Company in connection with increase of issued capital and paid-up capital of the Company with regards PMHMETD VII; and
  - b. Granting power of attorney and authority to Company's Board of Director with substitution rights to perform any necessary actions in accordance to the PMHMETD VII, including but not limited to make or request to make any deeds, letters and documents required, appear before any authorized party/officials including notary, submit applications to authorized party/officials to gain approval or reporting such matters to the authorized party/officials and perform registration in the Register of Company in accordance to prevailing laws;

2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengubah Pasal 1 Anggaran Dasar yaitu Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan.

## **TATA TERTIB RUPSLB**

1. Sesuai dengan yang telah disampaikan dalam Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 2 November 2021, terkait dengan mewabahnya pandemi **COVID-19** dan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) yang dikeluarkan Pemerintah dalam rangka menghambat penyebaran wabah tersebut serta memperhatikan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 57 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali tertanggal 1 November 2021, Surat Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No. S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020 tentang Kondisi Tertentu dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Surat Kustodian Sentral Efek Indonesia No. KSEI-4012/DIR/0521 tanggal 31 Mei 2021 tentang Penerapan Modul e-Proxy dan Modul e-Voting pada Aplikasi Easy.KSEI beserta Tayangan Rapat Umum Pemegang Saham, maka RUPSLB akan diselenggarakan dengan ketentuan berikut:
  - a) RUPSLB dilaksanakan secara fisik dan secara elektronik.
  - b) Pelaksanaan RUPSLB secara fisik dilakukan secara terbatas yang dihadiri oleh Pimpinan Rapat, Direksi, dan Profesi Penunjang yang membantu pelaksanaan RUPSLB yaitu Biro Administrasi Efek ("BAE") dan Notaris, selain daripada itu hadir secara elektronik.
  - c) Pelaksanaan RUPSLB secara elektronik dilakukan melalui aplikasi eASY.KSEI dengan mengikuti panduan yang telah dikeluarkan oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") ("Panduan"). Panduan dapat diakses melalui tautan: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. RUPSLB dilaksanakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia dan seluruh agenda RUPSLB akan di bahas dan dibicarakan secara berkesinambungan dan dilaksanakan sesuai dengan etika serta bahasa yang santun.
3. RUPSLB dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang telah ditunjuk secara tertulis oleh Dewan komisaris atau dengan tetap memperhatikan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan.

2. Approval of the Company's Plan in amending Article 1 of the Article of Association in relation to the Name and the Location of the Company;

## **EGMS RULES**

1. In accordance to the Invitation and Revision of Invitation for the Extraordinary General Meeting of Shareholders on 2 November 2021, related to the outbreak of the **COVID-19** pandemic and the Government policy for the Implementation of Restrictions on Emergency Community Activities (PPKM Emergency) in order to prevent the spread of the outbreaks as well as the Instruction of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia No. 57 of 2021 concerning the Implementation of Restrictions on Community Activities Level 3, Level 2, and Level 1 for Corona Virus Disease 2019 in the Java and Bali Province dated 1 November 2021, Financial Services Authority letter ("OJK") No. S-124/D.04/2020 dated 24 April 2020 concerning Certain Conditions in Organizing an Electronic General Meeting of Shareholders of the Public Companies and Indonesia Central Securities Depository Letter No. KSEI-4012/DIR/0521 dated 31 May 2021 concerning Implementation of the e-Proxy and e-Voting Modules, and General Meeting of Shareholders Broadcasts in eASY.KSEI Application, the EGMS will be held with the following terms :
  - a) The EGMS is held physically and electronically.
  - b) Physical EGMS is held in a limited manner attended by the Board of Commissioners, Directors, and Supporting Professionals who assist in the implementation of the EGMS, namely the Share Registrar ("BAE") and Notary Public, in addition to attending electronically.
  - c) The EGMS shall be held electronically through the eASY.KSEI application by following the guidelines issued by the Indonesian Central Securities Depository ("KSEI") ("Guidelines"). The Guidelines can be accessed via the link: <https://www.ksei.co.id/data/download-data-and-user-guide>
2. The EGMS will be held in Bahasa Indonesia and all EGMS agendas are discussed on an ongoing basis and carried out in accordance with ethical and polite language.
3. The EGMS is chaired by a member of the Board of Commissioners who has been appointed in writing by the Board of Commissioners or with due observance of Article 22 paragraph (1) of the Company's Articles of Association.

4. Peserta RUPSLB adalah:

- a) Pemegang Saham yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan, dan memberikan suara dalam RUPSLB, yaitu yang namanya tercatat dalam:
  - Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dibuat oleh BAE (untuk saham-saham Perseroan yang tidak berada dalam penitipan kolektif); dan
  - Daftar Pemegang Rekening di KSEI atau Bank Kustodian (BK) atau Perusahaan efek (PE) - (untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam penitipan kolektif), pada tanggal 1 November 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB dan dapat memberikan kuasa atas haknya tersebut kepada kuasanya yang sah.
- b) Pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat maupun memberikan suara dalam RUPSLB.

5. Ketentuan Kehadiran:

- a) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI (*scripless*) atau BK atau PE dan bermaksud untuk menghadiri RUPSLB wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
  - Mengikuti sendiri RUPSLB secara elektronik - (hanya untuk Pemegang Saham individu lokal); atau
  - Kehadirannya dikuasakan dengan memberikan kuasa atas kehadiran kepada perorangan (individu lokal) atau BAE atau BK atau PE secara elektronik atau e-Proxy melalui eASY.KSEI. Surat kuasa berdasarkan e-Proxy disampaikan melalui eASY.KSEI selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2021 pukul 12.00 WIB.
- b) Pemegang Saham *scripless* individu lokal atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik wajib melakukan registrasi secara elektronik sebelum registrasi ditutup. Pemegang Saham yang terlambat atau gagal dalam proses registrasi secara elektronik dianggap tidak hadir dalam RUPSLB dan kepemilikan sahamnya tidak diperhitungkan sebagai kuorum kehadiran dalam RUPSLB.
- c) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak berada dalam penitipan kolektif dan bermaksud untuk menghadiri RUPSLB secara elektronik hanya dapat memberikan kuasa atas kehadirannya kepada BAE dengan mengisi formulir surat kuasa yang dapat diunduh melalui Situs Web Perseroan. Asli surat kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dokumen pendukungnya wajib telah diterima oleh BAE

4. Meeting Participants are:

- a) The Shareholders who have the right to express opinions, ask questions, give responses, and vote at the Meeting, are those whose names registered in:
  - Register of Shareholders of the Company prepared by BAE (for shares of the Company which are not in collective custody); and
  - List of Account Holders at the KSEI or Custodian Bank (BK) or Securities Company (PE) (for shares of the Company which are in collective custody), on 1 November 2021, until 16.00 WIB and can grant power of attorney of their rights to their legitimate proxies
- b) The parties who are not the Shareholders that present at the invitation of the Board of Directors do not have the right to give opinions or vote at the RUPSLB.

5. Attendance Conditions:

- a) For scripless Shareholders whose shares are in the collective custody of KSEI or BK or PE and intend to attend the Meeting, must follow the following conditions:
  - In-person participate in the Meeting electronically through eASY.KSEI (only for local individual Shareholders); or
  - Granting power of attorney for their attendance to a person (local individual) or BAE or BK or PE electronically or by e-Proxy through eASY.KSEI. Proxies based on e-Proxy are submitted via eASY.KSEI at the latest on 23 November 2021, at 12.00 WIB.
- b) Local individual (*scripless*) shareholders or the legitimate proxies who are present electronically must register electronically before the registration period closed. Shareholders who are late or fail during the electronic registration process will not be able to attend the EGMS electronically and their share ownership will not be counted as a quorum for attendance at the EGMS.
- c) Shareholders whose shares are not in the collective custody and intend to attend the EGMS electronically can only authorize their presence to the BAE by filling out a power of attorney form, which can be downloaded through the Company's Website. Original power of attorney completed and signed by the Shareholders, and the supporting documents must be received by BAE at the latest 23 November 2021 at 12.00 WIB. If the time limit

paling lambat tanggal 23 November 2021 pukul 12.00 WIB. Apabila melewati batas waktu tersebut maka BAE berhak menolak formulir surat kuasa.

6. Ketentuan Kuorum.

RUPSLB ini diadakan dengan ketentuan kuorum kehadiran dan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

a) **Untuk agenda kesatu RUPSLB.**

Mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1), Pasal 87 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Pasal 41 POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat (4).a Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.

b) **Untuk agenda kedua RUPSLB.**

Mengikuti ketentuan Pasal 88 ayat (1) UUPT, Pasal 42 POJK 15/2020 dan Pasal 23 ayat (5).a dan ayat (5).b Anggaran Dasar Perseroan, yaitu rapat umum pemegang saham dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang sah yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.

7. Setelah selesai membicarakan setiap agenda RUPSLB, kepada para Pemegang Saham atau kuasanya yang sah akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat yang berhubungan dengan agenda RUPSLB yang telah dibicarakan, menggunakan prosedur sebagai berikut:

a) Sesi tanya jawab untuk setiap agenda RUPSLB akan dilaksanakan maksimum 15 (lima belas) menit, yang mana 5 (lima) menit pertama setiap Pemegang saham atau kuasanya dapat mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat dan Perseroan akan menggunakan sisa waktu 10 (sepuluh) menit untuk membaca dan menanggapinya.

b) Setiap Pemegang Saham atau kuasanya yang sah dapat menyampaikan pertanyaan, usulan, pendapat maksimal 3 (tiga) pertanyaan yang berhubungan dengan agenda RUPSLB yang sedang dibahas dan tidak bertentangan dengan tujuan RUPSLB.

is passed, the BAE has the right to refuse the power of attorney form.

6. Quorum Terms.

This EGMS will be held in accordance with the following quorum of attendance and decision-making provisions:

a) **For the first agenda of EGMS.**

Following the provisions of Article 86 paragraph (1), Article 87 paragraph (1) and paragraph (2) of Law No. 40 of 2007 of the Company's Law ("UUPT"), Article 41 POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph (4).a of the Company's Article of Association, that stipulate that an general meeting of shareholders can be held if attended by shareholders or the legitimate proxies of the shareholders, which represents more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total number of shares that have been issued and paid up in the Company with valid voting and approved by more than  $\frac{1}{2}$  (one half) of the total number of valid votes cast at the EGMS.

b) **For the second EGMS.**

Following the provisions of Article 88 paragraph (1) of UUPT, Article 42 POJK No. 15/2020 and Article 23 paragraph (5).a and paragraph (5).b of the Company's Article of Association, that stipulate that an general meeting of shareholders can be held if attended by shareholders or the legitimate proxies of the shareholders, which represents at least  $\frac{2}{3}$  (two third) of the total number of shares that have been issued and paid up in the Company with valid voting and approved by more than  $\frac{2}{3}$  (two third) of the total number of valid votes cast at the EGMS.

7. After the discussion of each agenda of the EGMS, the Shareholders or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions that are related to the agenda of the EGMS which are discussed, in the following procedure:

a) The question and answer session for each EGMS agenda will be held for a maximum of 15 (fifteen) minutes, of which the first 5 (five) minutes each shareholder or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions and the Company will use the remaining 10 (ten) minutes to read and respond orally.

b) Each Shareholder or the legitimate proxies may submit questions, proposals, opinions a maximum of 3 (three) questions related to the agenda of the EGMS being discussed and not contradicting the objectives of the EGMS.

- c) Tata cara pelaksanaan pengajuan pertanyaan, usulan, pendapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- Bagi pemegang saham *scrip* yang kehadirannya dikuasakan kepada BAE dapat menyertakan pertanyaan, usulan, pendapat secara tertulis dan disampaikan kepada BAE bersamaan dengan penyerahan surat kuasa.
  - Bagi pemegang saham *scripless* atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat mengajukan pertanyaan, usulan, pendapat melalui aplikasi eASY.KSEI sesuai Panduan. Penyampaian pertanyaan, usulan, pendapat terkait agenda RUPSLB yang sedang dibahas hanya dapat dilakukan pada saat sesi tanya jawab pada saat pembahasan agenda tersebut.
  - Seluruh pertanyaan, usulan, pendapat yang diajukan oleh Pemegang Saham atau kuasanya yang sah pada saat sesi tanya jawab akan dibacakan langsung oleh Pimpinan Rapat.
- d) Untuk tertibnya RUPSLB, maka fitur *raise hand* dan *allow to talk* yang ada pada webinar Zoom akan di non-aktifkan selama jalannya RUPSLB kecuali *operator*, *host*, *panelist*, profesi penunjang.
- e) Dengan mengingat butir 2 Tata Tertib ini, yaitu bahwa RUPSLB akan dilaksanakan dalam bahasa Indonesia, maka untuk Pemegang Saham yang tidak dapat berbahasa Indonesia, pertanyaan dapat disampaikan dalam bahasa Inggris. Oleh Pimpinan Rapat akan dibacakan inti pertanyaan tersebut dalam bahasa Indonesia dan akan diberikan tanggapan dalam bahasa Indonesia.
- f) Pimpinan Rapat tidak akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak sesuai dengan agenda yang sedang dibahas.
- g) Pimpinan Rapat dapat meminta bantuan anggota Direksi Perseroan atau pihak lain yang dianggap tepat oleh Pimpinan Rapat untuk memberikan jawaban atau tanggapan.
8. Pelaksanaan pengambilan keputusan akan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara. Pemungutan suara dilakukan setelah sesi waktu tanya jawab selesai mengikuti prosedur sebagai berikut:
- a) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang Pemegang Saham memiliki lebih dari 1 (satu) saham, maka ia hanya
- c) The procedure for submitting questions, proposals, opinions follows the following provisions:
- For scrip shareholders whose presence is authorized to BAE can include questions, proposals, opinions in writing and submitted to the BAE together with the submission of the power of attorney.
  - For scripless shareholders or the legitimate proxies who attend electronically, they may submit questions, suggestions, opinions through the eASY.KSEI application according to the Guidelines. Submission of questions, proposals, opinions related to the agenda of the EGMS being discussed can only be done during the question and answer session during the discussion of the agenda.
  - All questions, proposals, opinions submitted by the Shareholders or the legitimate proxies during the question and answer session will be read by the Chairman.
- d) For an orderly EGMS, during the EGMS, the raise-hand and allow-to-talk features in the Zoom webinar will be deactivated except for operators, hosts, panelists, and supporting professionals.
- e) Considering point 2 of this Meeting Rules, the EGMS will be held in Bahasa Indonesia, and then for Shareholders who cannot speak Bahasa Indonesia, questions can be written in English. The Chairman of the Meeting will read the substance of the questions in Bahasa Indonesia, and responses will be given in Bahasa Indonesia.
- f) The Chairman of the Meeting will not respond to questions that are irrelevant with the agenda discussed.
- g) The Chairman of the Meeting may request assistance from members of the Company's Board of Directors or other parties deemed appropriate by the Chairman of the Meeting to provide answers or responses.
8. All decisions will be taken based on amicable resolution. If the amicable resolution is not reached, then a decision is made based on the voting. Voting will be conducted after the question and answer session has finished according to the following procedure:
- a) Each share grants the holder the right to cast 1 (one) vote. If a Shareholder has more than 1 (one) share, he will only be required to vote once

diminta untuk memberikan suara 1 (satu) kali dan suaranya tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

- b) Khusus bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang memberikan suara melalui e-Proxy dalam platform eASY.KSEI akan dibacakan oleh Notaris sesuai data yang ada pada e-Proxy tersebut.
- c) Pemungutan suara secara elektronik akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - Proses pemungutan suara secara elektronik akan berlangsung di aplikasi eASY.KSEI sesuai Panduan yang mana fitur pemungutan suara akan dibuka oleh Perseroan dalam waktu maksimum 5 (lima) menit untuk setiap agenda RUPSLB.
  - Pemegang saham atau kuasanya yang sah yang hadir secara elektronik dapat memberikan suara sejak tanggal pemanggilan RUPSLB sesuai Panduan.
  - Pemegang saham dengan hak suara sah yang telah hadir secara elektronik namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri RUPSLB dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham.
  - Notaris dibantu BAE akan melakukan pengecekan, penghitungan dan pembacaan jumlah kuorum kehadiran serta hasil penghitungan pemungutan suara pada setiap agenda RUPSLB.
- 9. Tata Tertib RUPSLB wajib dilaksanakan dan ditaati oleh setiap peserta RUPSLB agar RUPSLB berjalan dengan baik dan tertib. Apabila selama RUPSLB berlangsung terdapat hal-hal yang dapat mengganggu tertibnya RUPSLB dan/atau Pemegang Saham lainnya, maka Pimpinan Rapat dapat mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu dan wajar.

Tata Tertib RUPSLB ini berlaku untuk pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, tanggal **24 November 2021**.

**PT MULTIPOLAR Tbk.**

and his vote represents all the shares he owns or represents.

- b) Specifically for Shareholders or the legitimate proxies of the Shareholders that vote through e-Proxy on the eASY.KSEI platform will be read by the Notary according to the data in the e-Proxy.
- c) Electronic voting will be conducted with the following mechanism:
  - The electronic voting process will occur in the eASY.KSEI application according to the Guidelines as long as the voting feature is opened by the Company within a maximum of 5 (five) minutes for each EGMS agenda.
  - Shareholders or the legitimate proxies present electronically can vote from the date of the invitation for the EGMS according to the Guidelines .
  - Shareholders with voting rights who have been present electronically but have not exercised their voting rights are considered valid to attend the EGMS and cast the same vote as the majority of shareholders who voted by adding the said vote to the majority vote of shareholders.
  - Notary assisted by BAE will check, count and read the number of attendance quorums and the calculation results of the vote at each EGMS agenda.
- 9. The EGMS Rules must be implemented and abided by every meeting participant so that the EGMS runs well and in an orderly manner. If during the EGMS, there are things that can interfere the orderliness of the EGMS and/or other Shareholders, the Chairman of the Meeting can take actions deemed necessary and reasonable.

This EGMS Rules for the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders, held on **Wednesday, 24 November 2021**.

**PT MULTIPOLAR Tbk.**